



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ ( 0283 ) 491270 – Fax. ( 0283 ) 492211 Slawi 52416  
E-mail : [dikbud@tegalkab.go.id](mailto:dikbud@tegalkab.go.id) <http://www.dikbud.tegalkab.go.id>

Slawi, 8 Juli 2022

Kepada,  
Yth. 1. Sekretaris, Kepala Bidang,  
Kepala Sub Bagian dan Kepala  
Seksi Dinas DIKBUD Kab. Tegal;  
2. Koordinator Pendidikan dan  
Kebudayaan Wilayah  
Kecamatan;  
3. Kepala Satuan Pendidikan  
PAUD/Kesetaraan, SD dan SMP  
Se-Kabupaten Tegal  
di

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 443/04/10911

TENTANG

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA SATUAN PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL**

- Dasar :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 Tanggal 5 Juli 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali.
  2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.

mendasari level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah dan capaian vaksinasi pendidik, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat lansia di Kabupaten Tegal, maka pengaturan pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Dikbud Kabupaten Tegal dilaksanakan dengan :


1. Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan pembelajaran tatap muka dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) dilaksanakan setiap hari;
  - 2) jumlah peserta didik 100% (*seratus persen*) dari kapasitas ruang kelas; dan
  - 3) jam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan.
2. Dalam melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), satuan pendidikan harus mematuhi dan berpedoman pada ketentuan yang ada dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*;



3. Kondisi medis warga satuan pendidikan yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas :
  - 1) tidak terkonfirmasi COVID-19 maupun tidak menjadi kontak erat COVID-19;
  - 2) sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol; dan
  - 3) tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
4. Menghentikan sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada tingkat satuan pendidikan dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh **selama 10 (sepuluh) hari** , apabila :
  - 1) terjadi kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan;
  - 2) hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 5% (lima persen) atau lebih; dan/atau
  - 3) warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam (kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19) pada aplikasi Peduli Lindungi sebanyak 5% (lima persen) atau lebih;
5. Menghentikan sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada rombongan belajar yang terdapat kasus COVID-19 dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh **selama 5 (lima) hari** , apabila :
  - 1) terbukti bukan merupakan kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan;
  - 2) hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 di bawah 5% (lima persen).
6. Pada saat surat edaran ini mulai berlaku, surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 443/04/07971 tanggal 8 April 2022 tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM) Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka wajib disesuaikan dengan kebijakan dimaksud;
8. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal ini mulai berlaku pada **tanggal 11 Juli 2022**.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tegal



**AKHMAD WAS'ARI, S.Pd.,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640310 198608 1 001

**Tembusan**, Yth : Bupati Tegal (sebagai laporan).